



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Cag

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Calang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan;

1. Mudarman Edi Bin M. Hasan, NIK. 1111042201820002, Lahir di Bireuen, 22 Januari 1982 (39 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Bahagia, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;

2. Nurul Husna Binti M. Nur, NIK. 110727530592000, Lahir di Alue Breuh/ 13 Mei 1992 (29 Tahun), jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Bahagia, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Masrizal, S.H, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Edi Masrizal, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan, T. Umar, Gampong Blang Calang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2021, Selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pemohon**;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Kelas II Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Cag tertanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Calang Kelas II Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Cag tertanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Surat Permohonan para Pemohon tertanggal 25 Mei 2021;
- Alat bukti surat dan saksi saksi yang diajukan oleh para Pemohon di dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Cag, Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Calang Kelas II pada tanggal 7 Juni 2021, dengan nomor Register: 9/Pdt.P/2021/PN Cag telah mengajukan Permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/03/XII/2012 tanggal 10 Januari 2013;
 2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :
 - **ADAM FADILLAH Bin MUDARMAN EDI**, Laki-laki anak ke I (Satu)
 - **AIZA FADILAH Binti MUDARMAN EDI**, Perempuan anak ke II (Dua)
 3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **AIZA FADILAH** (anak ke II) telah mempunyai **Akta Kelahiran** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen No : 1111-LU-15102018-0001 pada Tanggal 15 Oktober 2018 dan juga sudah terdaftar pada **Kartu Keluarga (KK)** Nomor :1114021706190002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya;
 4. Bahwa karena anak Para Pemohon **AIZA FADILAH** (anak ke II) sering sakit-sakitan, nakal dan saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon yang ke II (Dua) diganti/dirubah;
 5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari nama **AIZA FADILAH menjadi NISWATUL KHAIRA**, dengan harapan anak tidak sering sakit-sakitan dan juga tidak nakal;
 6. Bahwa penggantian/perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
 7. Bahwa sejak saat ini anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **NISWATUL KHAIRA**;
 8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk merubah/mengganti nama anak ke II (Dua) Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
 9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Calang berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Cag, Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AIZA FADILAH menjadi NISWATUL KHAIRA**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya setelah ditunjuk Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AIZA FADILAH menjadi NISWATUL KHAIRA** pada **Akta Kelahiran** Nomor : No : 1111-LU-15102018-0001 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada Tanggal 15 Oktober 2018 dan juga pada **Kartu Keluarga (KK)** Nomor : 1114021706190002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Hadir Pemohon Mudarman Edi dan kuasa hukumnya yang bernama Edi Masrizal., S.H.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa hukum para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mudarman Edi Bin M. Hasan**, NIK. 1111042201820002, tertanggal 18 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tandabukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurul Husna Binti M. Nur**, NIK. 110727530592000, tertanggal 18 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tandabukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, nomor: 67/03/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor KUA, Kabupaten Pidie. Selanjutnya diberi tanda..... bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1111-LU-15102018-0001 atas nama **Aizah Fadilah**, tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Selanjutnya diberi tanda..... bukti P-4;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Cag, Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga **Mudarman Edi**, tertanggal 18 Juni 2019, No: 1114021706190002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda..... bukti P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas kuasa hukum para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Amiruddin Z dan Baihaqqi** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohonon merupakan pasangan suami istri yang telah di karunia 2 (dua) orang anak dan anak kedua para pemohon bernama Aiza Fadilah. Dikarenakan anak kedua para pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan nakal maka para Pemohon berniat untuk merubah atau mengganti nama anak para Pemohon tersebut yang awalnya bernama Aiza Fadilah menjadi Niswatul Khaira;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, kuasa hukum para Pemohon membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam penetapan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pergantian elemen data berupa nama dari anak para Pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran No. 1111-LU-15102018-0001 atas nama **Aizah Fadilah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk selanjutnya menjadi **Niswatul Khaira**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya kuasa hukum para pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Cag, Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan yang diajukan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang wilayah hukum (*juridiksi*) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan lebih lanjut diatur dalam Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa perkara Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan bukti surat tertanda P.5 berupa Kartu Keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya dan bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Cempaka, Desa Bahagia, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Calang Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan yang di ajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4, dan P.5, nama anak pemohon yang ingin di ganti tersebut bernama **Aizah Fadilah**, yang merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan ayah **Mударman Edi** dan Ibu **Nurul Husna**, sehingga Hakim berpendapat para pemohon mempunyai *legal standing* atau kapasitas untuk mengajukan permohonan ini karena ia merupakan orang tua kandung dari anak yang ingin diganti namanya tersebut;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Cag, Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran No. 1111-LU-15102018-0001 atas nama **Aizah Fadilah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, untuk selanjutnya menjadi **Niswatul Khaira**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa peristiwa pergantian nama anak yang dilakukan oleh para Pemohon yang awalnya anak para pemohon bernama **Aizah Fadilah** untuk selanjutnya menjadi **Niswatul Khaira** menurut ketentuan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan pergantian nama anak para pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran No. 1111-LU-15102018-0001 atas nama **Aizah Fadilah** untuk selanjutnya menjadi **Niswatul Khaira**, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun peranturan menteri dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 tentang tatacara perubahan elemen data kependudukan dalam kartu tanda penduduk elektronik tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan elemen data kependudukan berupa nama tersebut dapat dilakukan perubahan, namun jika dilihat dari ketentuan pasal 2 huruf b Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil dan pada huruf d pasal tersebut menjelaskan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Cag, Halaman 6 dari 9



yang tidak dikriminalisasi karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa meskipun dalam peraturan perundang-undang tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan atau pergantian elemen data kependudukan berupa nama dapat dilakukan, namun dalam perkara ini menurut pendapat Hakim setidaknya untuk dapat dikabulkan permohonan yang diajukan tersebut harus memenuhi 2 (dua) ketentuan, pertama pemohon yang mengajukan permohonan tersebut harus mempunyai *legal standing* sebagai pemohon dan yang kedua permohonan yang diajukan tersebut harus beralasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat tertanda P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon dan Kartu Keluarga para pemohon, serta di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi, di dapat fakta bahwa anak pemohon yang akan dilakukan pergantian namanya tersebut masih berusia 2 (dua) tahun dan tujuan pergantian nama anak para pemohon tersebut dilakukan dikarenakan anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan nakal, bukan untuk melepaskan tanggung jawab para Pemohon atau beban lainnya dari pihak manapun, melainkan semata mata untuk kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim pergantian atau perubahan nama anak para pemohon dari sebelumnya bernama **Aizah Fadilah** untuk selanjutnya menjadi **Niswatul Khaira**, jika dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, permohonan para pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, adat atau norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia, sehingga permohonan para Pemohon untuk meminta ijin pergantian nama anak para pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau pergantian elemen data kependudukan berupa nama anak para pemohon tersebut telah dikabulkan untuk diganti, maka semua data-data yang terkait identitas anak para pemohon yang berhubungan dengan pencatatan sipil dan kependudukan haruslah mengikuti elemen data yang telah dikabulkan tersebut yakni elemen data kependudukan anak para pemohon yang bernama **Niswatul Khaira**;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Cag, Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada **Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama dari anak para pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 4 dan 9 Perpres nomor.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten **Bireuen** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan selanjutnya Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten **Bireuen** berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan atau pergantian data kependudukan anak para pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para pemohon pernah berdomisili di dalam wilayah administrasi Kabupaten Bireuen sehingga ia mengurus pencatatan sipil anaknya di wilayah tersebut dan kemudian ia pindah domisili di Kabupetan Aceh Jaya sehingga ia mengajukan permohonannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang. Oleh karena para pemohon telah berdomisili atau ber tempat tinggal di wilayah administrasi kabupaten Aceh Jaya maka para pemohon juga diperintahkan agar melaporkan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat para pemohon berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan *yurisdiksi volunteer*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Cag, Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah atau mengganti elemen data kependudukan anak para Pemohon berupa nama, dari sebelumnya bernama **Aizah Fadilah** untuk selanjutnya menjadi **Niswatul Khaira**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, untuk dicatatkan atau membuat catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak para pemohon tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, oleh Agus Andrian., S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Calang Kelas II, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yudian Syah., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Calang Kelas II serta di hadiri oleh Pemohon Mudarman Edi dan Kuasa Hukum para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudian Syah., S.H.

Agus Andrian., S.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Biaya Ongkos Panggilan	Rp Nihil (E-Summons)
4. PNPB Relas Panggilan Pertama.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Cag, Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)